



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/22/Kpts/WN-SMB/III/2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19
NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI SAMBUNGO

Menimbang: a. Bahwa untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tentang pencegahan penanggulangan penyebaran *VIRUS COVID-19*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
9. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *COVID-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 179 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pesisir Selatan;

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 360/172/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
21. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 140//DPMPEMDES-B/2020 tentang Penegasan Terhadap Desa Siaga *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
22. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018 s/d 2024
23. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa
24. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sambungo Tahun 2020.
25. Berdasarkan surat Kecamatan Silaut Nomor 140/54/PS-CS/IV/2020 tentang pembentukan pos pemantau pendatang pada tingkat kampung di masing-masing Nagari dalam rangka penanganan *VIRUS COVIT-19*.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : menentukan langkah-langkah untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran *VIRUS COVID-19* di Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan,
- KEDUA : Pencegahan dan penanggulangi penyebaran *VIRUS COVID-19* sebagaimana diktum kesatu di atas yaitu sebagai berikut:
1. Pembentukan pos pemantau pendatang;
 2. Penetapan tempat isolasi/karantina yaitu digedung seba guna Nagari Sambungo;
 3. Warga yang pulang dari perantauan harus di periksa terlebih dahulu oleh tenaga kesahatan yang ada di Nagari;
 4. Mengkarantina perantau dari daerah Pandemi selama 14 hari pada tempat yang telah ditetapkan;
 5. Selama di isolasi/karantina diwajibkan memakai masker.
 6. Bagi perantau yang tidak mau di isolasi/karantina, maka perantau tersebut di silakan menisolasi/karantina diluar Daerah/Nagari Sambungo.
 7. Penghentian aktivitas kunjungan wisata pantai sambungo.
- KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APBDesa, Bantuan Pemerintah

KEEMPAT :

Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 16 April 2020

Wali Nagari Sambungo

